

Temuan Investigasi KontraS di Pulau Romang, Maluku Barat Daya

Pengantar

Kabupaten Maluku Barat Daya pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama Onderafdeeling Zuid Wester Eilanden merupakan garda terdepan dari Provinsi Maluku yang dekat dengan Timor Leste. Pulau-pulau yang berada di bawah kendali Kabupaten Maluku Barat Daya, memiliki kekayaan alam yang berlimpah, seperti Pulau Romang.

Pulau Romang atau bagi warga setempat dikenal dengan sebutan “Roma” memiliki luas wilayah 175 km². Terbentuk oleh dua bagian daratan yang berimpit bergelombang dengan puncak tertinggi adalah Gunung Tawur. Terdapat dua ketinggian memanjang paralel utara – selatan di bagian utara dan berbentuk *plateu subsircular* dengan ketinggian 544 meter dari permukaan laut di bagian selatan. Drainase secara umum radial, di bagian utara paralel di barat dan timur berupa sungai-sungai kecil, sedangkan sungai dibagian utara adalah Sungai Rouriana, sungai Kreut, Sungai Atuna, dan Sungai Akualu.

Pulau Roma memiliki tiga desa (atau warga menyebutnya sebagai “negeri), yaitu Desa Jerusu, Desa Hila, dan Desa Solath.

A. Pertambangan di Pulau Romang

Pada tahun 1988 – 1992, PT MuswellBrook Mining bekerja sama dengan PT. Ashton Mining pernah melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Romang, namun tidak ada kelanjutannya sehingga tidak diketahui seberapa besar kandungan deposit logam mulia maupun perak yang ada di sana. Selain itu, perusahaan Biliton PLC (sekarang BHP Biliton) juga telah melakukan eksplorasi geologi, geokimia, dan geofisika di Pulau Romang bagian Selatan pada tahun 1998-1999, tetapi hasilnya sama dengan tidak ada hasil yang menggembarakan.

PT Robust Resources. Ltd, merupakan perusahaan yang berasal dari Darwin Australia yang memiliki anak perusahaan bernama PT Gemala Borneo Utama. Berdasarkan perjanjian kontrak kerja (MoU) pada tanggal 22 Februari 2008, disepakati bahwa lokasi atau areal yang akan dieksplorasi seluas 25.000 Ha dari keseluruhan Pulau Romang¹. PT Robust Resources memiliki kantor cabang di Kupang dan telah beroperasi sejak tahun 2006. Pada tahun 2006, pihak perusahaan mulai melaksanakan penelitian umum pada kawasan-kawasan yang ada di Pulau Romang khususnya di daerah Lakuwahi serta melanjutkan penelitian pada wilayah desa-desa.

Perusahaan mulai melakukan eksplorasi pasca Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi no 540/052.a/rek/2008 yang ditandatangani oleh Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitzael S. Temmar, tanggal 10 Juli 2008. Pada tahun 2009, perusahaan juga mendapat surat rekomendasi no 542/207/209 yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Maluku Barat Daya, Drs Jacob Patty, tanggal 20 Maret 2009 untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Romang. Namun, sejak PT GBU beroperasi perusahaan tidak melakukan penjelasan secara terbuka dan komprehensif kepada masyarakat. Alhasil, ada sejumlah penolakan-penolakan terjadi kepada perusahaan sampai saat ini.

B. Temuan Investigasi KontraS

Bahwa berdasarkan pada hukum dan hak asasi manusia, ada sejumlah temuan yang kami temukan di lapangan terkait kejanggalan praktik tambang yang dilakukan oleh PT Gemala Borneo Utama di Pulau Romang. Hal ini berdasarkan pada;

Pertama, bahwa kehadiran PT GBU di Pulau Romang memicu konflik internal antar warga yang pro dan kontra tambang. Ada serangkaian kejadian yang kami temukan di lapangan, seperti

¹ Data dari *Information Memorandum for Purchase of Remain 25% of Romang Islands Tenements by Robust Resources Limited*

perbedaan pelayanan oleh kepala desa/camat terhadap warga penolak tambang dan sengketa tanah adat. Sengketa tanah adat ini seharusnya tidak terjadi di masyarakat adat. Sebab, di Pulau Romang ada aturan-aturan adat yang sudah mengatur tentang pembagian tanah adat ini. Proses penyelesaian sengketa tanah adat ini, kini sedang dalam proses pengadilan.

Kedua, bahwa kami menduga ada sejumlah dampak lingkungan yang timbul akibat operasi tambang di Pulau Romang, di antaranya, (1) tanaman agar-agar di laut yang keberadaannya kini sudah tidak ada lagi. Sebelumnya, tanaman agar-agar di Pulau Romang amat melimpah, bahkan di Desa Solath, untuk sandar perahu saja hanya tersisa satu jalur karena dipenuhi agar-agar. (2) rusaknya tanaman pala dan cengkik akibat uap panas yang dihasilkan di areal penambangan, (3) berkurangnya hasil madu hutan di sekitar lokasi penambangan sebab bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat-alat penambangan. Menurut penuturan warga, sebelum ada operasi tambang, warga biasa mendapat 5-10 liter tiap panen. Tapi, semenjak tambang beroperasi hanya 1-2 liter madu.

Ketiga, bahwa telah terjadi atau munculnya bunyi gas dan tercium bau yang tidak sedap pada salah satu lubang mata bor yang ada di lokasi pengeboran di Desa Hila. Selain itu, pada awal 2016, warga pernah mendengar suara dentuman keras seperti ledakan bom. Lantas, disusul dengan getaran kuat. Suara tersebut diduga muncul dari daerah praktik tambang.

Keempat, bahwa berdasarkan Kepmen Kehutanan nomor SK.25/MENHUT-II/2012 tentang IPPKH untuk kegiatan eksplorasi emas atas nama PT GBU terdapat aturan dalam melakukan pengeboran, seperti jarak antar titik bor 40 m, diameter lubang bor, 2,5 – 5 cm, kedalaman lubang bor 150 m, dan rencana titik bor 60 buah. Tetapi, di lapangan, kami menemukan aturan tersebut tidak dipatuhi oleh perusahaan. Ada beberapa titik bor satu dengan yang lain hanya berjarak kurang dari 10 m. bahkan, menurut penuturan warga, jumlah titik bor, kini sudah melebihi 60 buah.

Kelima, bahwa pihak keamanan PT GBU, dan yang turut menjaga (Babinsa dan anggota kepolisian) kerap melakukan tindakan intimidatif, seperti ancaman, pemukulan, bahkan dugaan pembunuhan. Kami menemukan, setidaknya ada tiga kali tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT GBU terhadap anak-anak. sementara, dugaan pembunuhan terhadap George Pookey (warga penolak tambang) yang hilang selama beberapa hari dan ditemukan tewas di pinggir laut dengan keadaan kepala terputus dari tubuhnya pada tahun 2013.

Keenam, Di Desa Hila, daerah lokasi pertambangan, telah berkurang debit air dan air yang dihasilkan pun berwarna keruh. KontraS mendatangi mata air yang terletak di gunung dan menemukan beberapa mata air kering dan debitnya berkurang. Ini mengakibatkan tanaman jeruk lemon yang berada di desa, kering.

Ketujuh, bahwa masalah penambangan ini telah menutup masalah sistemik yang kerap terjadi di pulau-pulau kecil, seperti terbatasnya akses informasi, transportasi, dan listrik. Di Pulau Romang hanya satu desa yang mendapat akses sinyal telekomunikasi. Untuk transportasi ke luar pulau lain untuk memenuhi kebutuhan, hanya bergantung pada *speedboat* yang jumlahnya sangat sedikit sehingga timpang dengan jumlah masyarakat yang ada. Sementara, untuk listrik, masyarakat Pulau Romang menggunakan mesin diesel yang daya tahannya hanya beberapa jam ketika malam tiba. terlebih lagi, untuk mendapatkan manfaat dari mesin tersebut, warga harus membayar tagihan yang jumlahnya seperti menggunakan listrik dari PLN.

C. Temuan Pelanggaran HAM dan Kondisi HAM di Pulau Romang

Secara lebih detil, KontraS merilis daftar pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Romang, di antaranya

1. Hak atas air bersih dan aman

Akibat pengeboran tambang emas yang memiliki kedalaman lebih dari 100 meter, berdampak pada aliran air di daerah pegunungan yang menjadi sumber kehidupan warga. Setidaknya, di Desa Hila, ada beberapa mata air yang sudah kering maupun tercemar airnya. Mata air ini dulu sebagai media untuk menopang pertanian maupun kehidupan di desa, tetapi semenjak adanya operasi tambang maka kondisi air sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikonsumsi.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Ekosob dan menyetujui Resolusi PBB tentang Hak Atas Air, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia) dapat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa telah melakukan segala hal dengan sumberdaya yang dimiliki bagi tercapainya hak atas air bagi seluruh warga negara Indonesia.

2. Hak dan jaminan terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat

Pada dasarnya, masyarakat Pulau Roma sejak awal sudah menolak pertambangan karena pada kedatangannya, perusahaan tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Kehadiran tambang di Pulau Romang diyakini oleh tetua adat sebagai akar konflik masyarakat adat di Roma. Contohnya, sengketa tanah yang terjadi di Dusun Oirlely, terjadi antara dua petuanan yang berbeda. Padahal, secara adat sudah ada aturan tentang pembagian tanah di Pulau Romang.

Komite Hak Sipil pada 1994 mengadopsi elaborasi dan penjelasan mengenai pasal 27. Dalam General Comment No. 23, setidaknya dapat diketahui lingkup “minoritas” yang eksis dalam sebuah Negara (atau yurisdiksi teritorial) dapat berbasiskan atas: (1) etnis; (2) agama atau kepercayaan, dan; (3) minoritas dalam lingkup “bahasa”.

Atas dasar lingkup tersebut, maka seseorang yang menjadi anggota kelompok minoritas, oleh Negara, wajib diberikan jaminan konstitusi dan hukum untuk menikmati kebudayaan, mempraktikkan agamanya, dan menggunakan bahasa yang dimiliki. Sebagai contoh, dalam proses yudisial, seseorang – yang berasal dari kelompok minoritas – wajib disediakan fasilitas penerjemah, jika dirinya tidak mengerti bahasa resmi yang digunakan dalam persidangan. Menjadi kewajiban pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dan upaya positif agar individu sebagai anggota kelompok minoritas dapat menikmati hak-haknya, termasuk memberikan perhatian untuk pelibatan kelompok dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai efek atau dampak langsung maupun tidak langsung terhadap komunitas.

3. Brutalitas dan Akses Keadilan

Masyarakat kerap mendapat tindakan intimidatif dari aparat, baik dari brimob maupun babinsa yang bekerja untuk perusahaan. Persoalan ini berlangsung semenjak PT GBU masuk ke Pulau Romang pada tahun 2006. Ada serangkaian kejahatan yang dilakukan, seperti ancaman, tindak kekerasan, pelanggaran aturan kepolisian, bahkan dugaan pembunuhan. Hal ini menyebabkan masyarakat di Pulau Romang merasa takut. Sehingga, tidak bisa berkegiatan secara bebas seperti biasanya. Ketakutan-ketakutan ini juga dimunculkan dari dipaksakannya masyarakat menjual tanahnya untuk operasi pengeboran. Jika tidak diberikan, biasanya ada ancaman atau paksaan lebih lanjut dari aparat untuk segera menyerahkan tanahnya.

Dugaan pembunuhan yang terjadi di Pulau Romang menimpa Keluarga Soleh Pookey, seorang petani di Desa Hila. Anaknya, George Pookey, kerap melakukan penolakan terhadap praktik tambang emas di desanya. pada pertengahan tahun 2013, George Pookey, menghilang selama

beberapa hari. Seminggu kemudian, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di atas karang di pinggir laut dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Atas kejadian ini, keluarga tidak melakukan pelaporan resmi terkait meninggalnya George Pookey sebab akses menuju ke Polsek setempat membutuhkan waktu. Setelah tubuhnya ditemukan, keluarga langsung meminta mengurus mayatnya untuk segera dikebumikan. Alhasil, sampai sekarang, kasus pembunuhan George Pookey tidak menemukan titik terang. Akibat dari peristiwa ini, keluarganya stress sehingga memengaruhi kegiatan sehari-harinya. Soleh Pookey terutama, adiknya yang kini mengalami gangguan jiwa.

4. Hak kebebasan bergerak untuk bepergian dan berpindah-pindah tempat

Transportasi paling memadai untuk menuju desa satu dengan desa lainnya hanyalah *speedboat* atau katingting (perahu kecil). Jalur transportasi darat belum ada untuk menghubungkan antar desa. Di lapangan, tidaklah semua masyarakat memiliki *speedboat* atau katingting. Mereka harus menyewa perahu untuk bisa pergi ke desa sebelah. Untuk jumlah *speedboat*, di Pulau Romang yang jumlah KK di atas 2000, hanya memiliki 3 buah *speedboat* saja. Kondisi ini jelas timpang untuk masyarakat mengakses daerah lain. Butuh ongkos lebih untuk bisa keluar pulau.

Keterbatasan pilihan transportasi, baik menuju pulau Romang maupun keluar Pulau Romang membuat masyarakatnya seolah terisolir. Sebab, hanya ada kapal-kapal di hari-hari tertentu yang mengangkut penumpang. Ini menjadi semakin sulit, sebab kehadiran kapal di/ke Pulau Romang tidak selalu pasti karena memerhatikan kekuatan ombak dan angin di laut. Ketika tiba di Pulau Romang pun, butuh koordinasi antara desa yang memiliki dermaga dengan desa yang jauh dari lokasi pemberhentian kapal, sebagai contoh, masyarakat desa Solath yang letaknya jauh dari tempat kapal berhenti, Desa Hila, kesulitan mengetahui waktu kedatangan kapal karena di Desa Solath akses jaringan telekomunikasi tidak ada. Sehingga seringkali masyarakat sana harus menginap jika tidak ingin tertinggal kapal.

5. Hak memperoleh akses menuju pendidikan lebih lanjut dan tingkat tinggi

Ada dua hal yang terdampak akibat sulitnya transportasi di Pulau Romang, pertama di bidang pendidikan, kedua, di bidang kesehatan. Pemenuhan kebutuhan di kedua sektor tersebut jelas berkaitan dengan sulitnya akses transportasi di Pulau Romang. Keterbatasan katingting dan *speedboat* ini memaksa mereka harus berjalan 3-4 km setiap harinya menuju sekolah.

Di Romang, hanya ada satu SMA. Itupun seadanya. Beberapa guru mengaku tidak terbayarkan tunjagannya sudah lebih dari tiga bulan. Kemudian, fasilitas pelayanan pendidikan, seperti buku ajar, laboratorium pun tidak ada. Sehingga murid harus menerima materi seadanya.

6. Hak atas pelayanan kesehatan yang layak

Di Pulau Romang, terdapat satu puskesmas dan dua puskesmas pembantu. Kondisinya pun tidak layak. Sarana dan prasarana obat-obatan yang minim tidak cukup untuk kebutuhan puskesmas. Jika sudah sakit parah, masyarakat hanya bisa “tunggu mati”. Sebab, tidak adanya obat, keterbatasan tenaga medis, sulitnya transportasi, dan jauhnya jarak menuju rumah sakit.

D. Pertanggungjawaban Negara dan Korporasi

Berangkat dari Nawacita Jokowi yang ingin memperkuat jati diri sebagai negara maritim, kemudian membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan, tidak juga terimplementasikan dengan baik.

Rencana pengembangan pulau-pulau kecil terluar agar mandiri dan menjadi basis industri perikanan tidak memiliki kejelasan. Pembangunan melalui infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan/ekonomi seperti berakhir di atas kertas. Temuan KontraS selama berkunjung ke pulau-pulau kecil tidak menemukan hasil implementasi dari rencana tersebut.

Pengusuran di Pulau Sunut, Pertambangan di Pulau Bangka dan Pulau Romang menyisakan beban yang besar bagi masyarakat pulau-pulau kecil. Pada kondisi ini, pemerintah gagal dalam

menjalankan satu agenda besar yang bisa beriringan dengan agenda tradisional. Privatisasi maupun investasi pulau tidak mendukung tradisi masyarakat kepulauan yang menggantungkan hidupnya di laut, bahkan menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan mata pencahariannya.

Kondisi Pulau Bangka setelah beroperasinya pertambangan menyebabkan air pantai berubah menjadi coklat, pertambangan di Pulau Romang menyebabkan debit air berkurang dan menimbulkan berkurangnya hasil tanam tumbuh masyarakat, serta privatisasi pulau di Gili Sunut memaksa penduduknya untuk pindah ke daratan dan kesulitan untuk mencari ikan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil juga belum mendetail persoalan pendekatan pembangunannya. Padahal, tiap pulau memiliki kondisi lingkungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan penentuan pengelolaannya agar berkelanjutan.

Sementara, implementasi UU 27 tahun 2007 yang telah diperbarui melalui UU 1 tahun 2014 belum maksimal sampai di tingkat lapangan. Seperti peraturan zonasi. Sejauh ini, hanya 11 kabupaten kota dan baru 5 provinsi dari 34 propinsi yang sudah mempunyai peraturan daerah terkait rencana zonasi pesisirnya.

Berangkat dari *Ruggie Principles* terkait bisnis dan HAM diharapkan dapat membuka ruang diskusi konstruktif pada agenda akuntabilitas kelompok bisnis dan korporasi di isu bisnis dan HAM masa depan. adapun menurut Ruggie dalam panduannya membedakan 3 kewajiban utama:

- 1) Kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;
- 2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi;
- 3) Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Berangkat dari ketiga pilar di atas, ada sejumlah kewajiban yang ditekankan kepada kelompok-kelompok bisnis untuk memasukkan sejumlah prinsip-prinsip HAM universal di dalam operasionalisasi bisnis yang mereka jalani. Dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan menyediakan mekanisme ganti rugi atas kejahatan bisnis yang terjadi, melalui kebijakan-kebijakan yang efektif, mekanisme legislasi, regulasi dan mekanisme pengadilan yang bisa ditempuh. Kewajiban ini sebenarnya berasal dari ruang hukum yang mengikat dari agenda ratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional.

Kedua, Standar pertanggungjawaban bisnis yang sejalan dengan universalisme HAM, dan kemampuan para pelaku bisnis korporasi untuk mengambil langkah-langkah yang harus diambil untuk “mengenal dan menunjukkan” bahwa mereka akan melakukannya.

Tanggung jawab korporasi dalam isu bisnis dan HAM harus dilakukan agar mereka memahami dampak, menghindari praktik pelanggaran HAM, dan kemampuan untuk mengatasi dampak aktual yang mungkin muncul. Kelompok bisnis dan korporasi juga harus menyediakan mekanisme ganti rugi apabila ada pembuktian yang menyatakan keterlibatan kelompok bisnis korporasi yang menyebabkan terpicunya praktik pelanggaran HAM.

Ketiga, negara harus menjamin ketersediaan ruang mekanisme ganti rugi yang efektif juga pemenuhan terhadap hak-hak yang belum terpenuhi untuk melindungi masyarakat dari segala

praktik bisnis yang merugikan masyarakat pulau-pulau kecil dan atau pelanggaran HAM yang terjadi.

Rekomendasi

1. Menindaklanjuti temuan KontraS dengan melakukan observasi kondisi fisik dan sosial ekonomi juga kemasyarakatan di wilayah pesisir, di Pulau Romang
2. Membuat kelompok kerja untuk mengidentifikasi data dan informasi bio-geofisik, biologi, habitat, pemanfaatan sumberdaya oleh manusia, dan pemanfaatan tradisional, lokasi warisan budaya, agama, pantai umum, serta data turunan.
3. Mengalokasikan ruang publik di wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik (pembuatan dermaga).
4. Mendorong Pemerintah Daerah provinsi segera menyusun RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dengan memerhatikan (1) keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion); (2) kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan; (3) kajian lingkungan hidup strategis; (4) ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil; (5) wilayah Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal; (6) peta risiko bencana.
5. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya di Pulau Romang.

Lampiran



Figure 1 Di tiap lokasi mata bor, ditancapkan kayu dengan pita yang telah dituliskan kode dan tanggal pengeboran



Figure 2 sarang lebah yang keberadaannya sekarang berkurang



Figure 3 jarak lubang mata bor yang berdekatan



Figure 4 mata bor



Figure 5 diameter mata bor berukuran besar



Figure 6 mata air yang kering